



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2014/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JOSEFINA N. MALISNGORAR, umur 40 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Namtabung Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat, beralamat di Desa Namtabung Kecamatan Selaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kilyon Luturmas, S.H., Advokat dan Pengacara, beralamat di Jalan BTN Puncak Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 24/SK/A.P/XI/2014 tanggal 11 November 2014;
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

ANTHON WATUMLAWAR, umur 47 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di Desa Namtabung, Kecamatan Selaru;
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Oktober 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 3 Desember 2014 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2014/PN Sml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada semenjak pernikahan kami pada bulan September 1997 perjalanan perkawinan kami berjalan secara aman dan damai sebagaimana layaknya sesuai tujuan perkawinan yang ingin mendapatkan kebahagiaan kekal dan abadi.

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2014/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perjalanan perkawinan/rumah tangga kami, kehidupan dan kebahagiaan selalu terbina dengan rukun dan damai namun kami belum diberikan karunia oleh Tuhan sehingga belum mendapatkan anak sesuai keinginan oleh suami maupun sebagai isteri, sehingga tiba pada tahun 2006 Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri sipil (PNS) diberikan kesempatan untuk melanjutkan Pendidikan sesuai spesifikasi Penggugat pada bidang Keperawatan selam 3 (tiga) tahun di kota Ambon.
3. Bahwa selama Penggugat mengikuti pendidikan di Ambon, Tergugat tetap berdomisili di Desa Namtabung untuk menjaga rumah dan harta lain yang diperoleh berdasarkan hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanpa kurang apapun.
4. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2008 Penggugat masih berada di kota Ambon (mengikuti pendidikan) timbul keributan antara Tergugat dengan orang tua (ayah dan ibu) Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan permohonan izin kepada pimpinan dimana tempat tugas belajar Penggugat untuk kembali ke Desa Namtabung dan pada akhirnya Penggugat diberikan kesempatan mendapatkan izin untuk membesuk orang tua dan menyelesaikan persoalan apa yang terjadi diantara Tergugat dan orang tua Penggugat.
5. Bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2008 Penggugat sesuai izin yang diberikan (sebagaimana butir 4 diatas) maka Penggugat tiba di Desa Namtabung dan menempati dirumah tempat tinggal kami yang merupakan hasil yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan menjelang beberapa hari selama dirumah Penggugat berinisiatif untuk mencoba mempertanyakan alasan keributan yang terjadi antara Tergugat dan orang tua Penggugat, sekaligus berkeinginan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi namun hasilnya yang diperoleh ternyata cacian dan fitnaan dari Tergugat terhadap Penggugat maka Penggugat maka Penggugat di jemput oleh orang tua Penggugat untuk menempati rumah orang tua Penggugat karena sudah tidak aman lagi.
6. Bahaw selama kurun waktu Penggugat memilih berdomisili dirumah orang tua Penggugat, Penggugat berupaya untuk menghubungi Tergugat agar persoalan ini jangan terlarut dan harus diselesaikan secara adat istiadat Tanimbar yaitu memintahkan orang tua Tergugat agar datang menjemput



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari rumah orang tua Penggugat namun ternyata Tergugat selalu melakukan keributan yang mengakibatkan terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada tindakan penganiayaan oleh Tergugat kepada Penggugat.

7. Bahwa dari tindakan penganiayaan oleh Tergugat kepada Penggugat pada sekitar bulan Desember tahun 2008 dan mengingat waktu izin telah berakhir, dan pada sekitar awal bulan Januari tahun 2009 tanpa menyelesaikan perselisihan yang dialami antara Penggugat dan Tergugat maka dengan penuh kekecewaan Penggugat berkewajiban untuk kembali melanjutkan tugas belajar yang diamanatkan Pemerintah kepada Penggugat sebagai sebagai seorang Abdi Negara di Ambon.
8. Bahwa selama beberapa bulan Penggugat melanjutkan tugas belajar di Ambon, Tergugat sebagai seorang suami yang memiliki tanggung jawab khusus dalam membina kerukunan perkawinan tidak pernah membuktikan jati diri Tergugat sebagai seorang suami yang harus menghubungi Penggugat sebagai isteri baik secara telepon maupun surat tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat dan pada awal bulan Mei tahun 2009 ternyata Penggugat dikagetkan dengan surat panggilan menghadap dari Pemerintah Daerah Cq Kepala Inspektorat Maluku Tenggara Barat.
9. Bahwa berdasarkan surat panggilan menghadap tersebut (butir 8 diatas) maka Penggugat kembali ke Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan langsung menghadap Kepala Inspektorat dengan penuh kebingungan dan kebingungan bahwa persoalan apa yang terjadi hingga Penggugat diperhadapkan di Inspektorat ternyata Penggugat dikagetkan dengan laporan dari Tergugat kepada Pemerintah Daerah Cq Kepala Inspektorat .
10. Bahwa selama diperhadapkan di Inspektorat Sekretariat Daerah Maluku Tenggara Barat, maka pada akhirnya dengan bersyukur kepada Tuhan bahwa persoalan diantara Penggugat dan Tergugat dapat terselesaikan dengan baik dan menjadi akur kembali seperti semula.
11. Bahwa dari hasil penyelesaian persoalan Penggugat menjadi tenang dan kembali ke Ambon untuk menyelesaikan tugas belajar yang dipercayakan Pemerintah Daerah kepada Penggugat dan pada akhirnya dengan kemurahan Tuhan maka Penggugat berhasil menyelesaikan tugas belajar dan mengikuti wisuda pada bulan Oktober 2009.

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2014/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah melaksanakan tugas belajar Penggugat kembali dan melaksanakan dan melaksanakan tugas pada Puskesmas Namtabung di Desa Namtabung Kecamatan selaru dan memilih untuk tetap berdomisili di rumah orang tua Penggugat bersama Tergugat tanpa kekurangan apapun dan bejalan sebagaimana mestinya.
13. Bahwa dalam keseharian antara Penggugat dan Tergugat berjalan biasa-biasa saja aman dan akur sampai pada bulan Oktober tahun 2010, terjadi keributan mendadak dari Tergugat tanpa sebab akibat, membuat Penggugat menjadi bingung, Penggugat dipermalukan dengan fitnaan cacian dan makian serta berbagai hujatan oleh Tergugat kepada oleh Tergugat kepada Penggugat dengan tidak menghargai seorang PNS dihadapan khalayak ramai mengakibatkan Penggugat kehilangan harga diri dan martabat sebagai seorang perempuan dan isteri yang semestinya harus dilindungi dan dihargai oleh seorang suami (Tergugat)
14. Bahwa, dari hasil keributan yang terjadi Penggugat mengambil inisiatif mencari tahu akar permasalahan yang terjadi, ternyata Tergugat sangat naif dan tidak layak disebut sebagai seorang suami yang harus bertanggung jawab melindungi, menafkahi dan membina kerukunan keluarga yang terjalin, malah Tergugat menuntut dan menekan Penggugat harus membayar biaya/ongkos motor Honda (kendaraan roda dua) yang merupakan harta dari hasil perkawinan yang diperoleh antara Penggugat dan Tergugat yang sewaktu-waktu Penggugat pergunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pengabdian bagi pelayanan masyarakat.
15. Bahwa dari keributan yang terjadi (sebagaimna pada butir 14 diatas), Tergugat mengambil pakaian, motor Honda maupun barang yang dianggap hasil yang didapati atas usaha Tergugat dan pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, keluar rumah dengan fitnaan dan makian yang ditinggalkan kepada Penggugat.
16. Bahwa dengan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat maka diantara Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalin hubungan lagi baik secara komunikasi maupun tegur sapa diantara Penggugat maupun Tergugat menjelang 2/ 3 tahun Penggugat tiba-tiba diundang/diminta menghadap bersama orang tua (ayah/ibu) dihadapan Kepala Desa Namtabung berdasarkan laporan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, sesuai butir 16 diatas maka pada tanggal 7 Juli 2012 Penggugat bersama orang tua (ayah/ibu) Penggugat menghadiri panggilan Kepala Desa Namtabung ternyata kami diperhadapkan dengan Tergugat bersama orang tua (ayah/ibu) Tergugat dengan mengambil sikap untuk diantara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan dengan dalil-dalil bahwa tidak terdapat kecocokan lagi diantara Penggugat dan Tergugat serta telah pisah ranjang selama kurang lebih 2 s/d 3 tahun sehingga Penggugat dan Tergugat harus dipisahkan.
18. Bahwa, berdasarkan kesepakatan yang diputuskan maka Penggugat tidak berkeberatan dan mengambil sikap untuk merestui apa yang diputuskan bersama, dengan isyarat kedua belah pihak harus membuat pernyataan dihadapan Kepala Desa Namtabung dan Pimpinan Gereja serta kedua orang tua Penggugat dan Tergugat sebagai bukti Administrasi untuk pengajuan Gugatan Perceraian dihadapan Sidang Pengadilan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka disepakati oleh Tergugat dan Penggugat serta kedua orang tua Tergugat dan Penggugat dan disaksikan oleh Kepala Desa dan Pimpinan Gereja dalam surat Pernyataan Bersama.
19. Bahwa, berdasarkan point 18 diatas, maka pada tanggal 10 Agustus tahun 2012 Tergugat telah melakukan perzinahan / perkawinan gelap dengan wanita lain (NONCE ABARUA) dan telah hidup serumah, layaknya sebagai suami isteri, sehingga wajar dan patut Penggugat mengajukan permohonan Gugatan Perceraian dihadapan Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
20. Bahwa, mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
- c. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
 - d. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya.

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2014/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Maka Penggugat merasa sangat patut dan wajarlah untuk diajukan gugatan perceraian mengingat Tergugat dalam keberadaanya telah hidup bersama isteri lain.

21. Bahwa, mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (2) : Untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, maka Penggugat berhak mengajukan permohonan Perceraian dihadapan Pengadilan sekaligus memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan Perceraian dan sekaligus membatalkan dan atau menyatakan bahwa Akta Perkawinan Nomor : 101/N/1997. Dinyatakan berakhir demi hukum karena Perceraian.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Akta Perkawinan Nomor : 101/N/2007 dinyatakan berakhir demi hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan ini.

SUBSIDAIR.

Atau Bapak Ketua Pengadilan dan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana dengan tidak merugikan Penggugat (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat bersama kuasa hukumnya yaitu Kilyon Luturmas, S.H., datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk R. SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator; namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Januari 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karenanya Mediator melimpahkan kembali perkara kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, atas pertanyaan Majelis Hakim Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan, yaitu pada point 20 tertulis laki-laki, seharusnya isteri dan penomoran pada petitum gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis pada tanggal 19 Januari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Gugatan Kabur/Obscure libelle:

Bahwa Gugatan dan tuntutan Penggugat kepada Tergugat, Harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas tentang dasar atau alasan gugatan/peristiwa hukum yang menjelaskan bahwa antara Penggugat dan tergugat ada memiliki hubungan apa (ikatan perkawinan) menurut akta perkawinan yang dikeluarkan oleh instansi mana, dengan diberi nomor berapa, sehingga gugatan Penggugat secara substansinya kabur/tidak jelas.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi

- Bahwa point 4 (empat) sampai dengan point 20 (dua puluh) posita gugatan Penggugat, Tergugat menanggapi sebagai berikut :
 1. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam posita gugatannya tersebut adalah bohong belaka, yang terjadi sebenarnya adalah Penggugat sendiri yang membuat 3 (tiga) pelanggaran hukum yaitu perselingkuhan dengan suami orang, yang masing-masing bernama 1. RUDI WATUMLAWAR, WELNES LETHULUR (yang sama-sama mengikuti tugas belajar di Ambon) dan 3. ALEX ATARWAMAN (yang sekarang tinggal dengan Penggugat serumah layaknya suami isteri), sehingga alasan gugatan Penggugat pada Point 4 (empat) adalah

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2014/PN Sml



rekayasa belaka / Perbuatan Subjektifitas Penggugat saja, sehingga perlu dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang terhormat.

2. Bahwa, pada point 16 posita gugatan Penggugat adalah tidak benar, karena pada saat persidangan di Kepala Desa Namtabung bersama Staf Desa Namtabung, Penggugat langsung berdiri tanpa pamit meninggalkan ruangan persidangan Desa Namtabung, oleh karena Penggugat takut Tergugat akan membeberkan perbuatan Tergugat tentang perzinahan Penggugat dengan laki-laki atau suami orang lain yang bertentangan dengan Undang-undang dan Hukum, sehingga Tergugat menolaknya dengan tegas.
3. Bahwa, pada point 20 posita gugatan Penggugat, pada hakekatnya menurut hemat Tergugat, Tergugat yang harus mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat oleh karena Penggugat berzinah bukan Tergugat yang berzinah, sehingga point 20 yang di dalilkan oleh Penggugat, Tergugat menolak dengan tegas.
4. Bahwa, oleh karena itu Tergugat menganggap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diteruskan lagi dan mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dan menetapkan agar Penggugat dapat membayarkan kerugian yang diderita oleh Tergugat berupa pengembalian uang Tunjangan sebagai suami yang selama ini dinikmati oleh Penggugat sendiri tanpa diberikan kepada Tergugat yang masih mempunyai hak sebagai suami untuk menikmati Tunjangan tersebut.
5. Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat dalam jawaban ini, bukan berarti Tergugat mengakuinya, namun sebaliknya Tergugat menolak dengan tegas.
6. Bahwa dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat menyatakan dan menetapkan agar Penggugat dapat membayarkan kerugian kepada Tergugat berupa nafkah (tunjangan suami) terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang, sebesar Rp. 26.800.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

Dalam Kompensi

- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menetapkan agar Penggugat membayar kerugian Tergugat selama terjadi pisah rumah antara Penggugat dan tergugat terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang, yang di dapat dari gaji Penggugat (tunjangan suami).
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai kutipan akta perkawinan nomor:101/N/1997, putus karena perceraian.
- Menghukum Penggugat untuk biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 9 Februari 2015 dan atas Replik dari Kuasa Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 26 Februari 2015 dan untuk mempersingkat putusan ini selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah bermeterai cukup yaitu:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 101/N/1997, dari Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II Ambon/Pegawai Biasa Catatan Sipil, atas nama WATUMLAWAR, ANTHON dan MALISNGORAR, YOSEFINA, tertanggal 02 Oktober 1997, (diberi tanda P-1);
2. Foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh ANTHON WATUMLAWAR dan JOSEFINA N. MALISNGORAR yang berisi tentang sudah tidak ada

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2014/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecocokan diantara kedua pihak, pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, (diberi tanda P-2);

3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 255001/98/00051 atas nama kepala keluarga ANTHON WATUMLAWAR, (diberi tanda P-3);

4. Foto copy surat permohonan ijin cerai kepada Bupati Maluku Tenggara Barat dan tanda terima penyerahan surat permohonan ijin cerai, atas nama JOSEFINA N. MALISNGORAR terhadap suaminya ANTHON WATUMLAWAR tertanggal 12 November 2014, (diberi tanda P-4);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas, dipersidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Hukum Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah berjanji menurut agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi WELEM REFUALU;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat di Desa Namtabung, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat pada tahun 1999 di Gereja sebagai anggota paduan suara dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan tinggal satu rumah;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2012 pada waktu itu ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang mana pada saat itu Tergugat sedang tinggal di rumah Penggugat sehingga Tergugat kembali kerumahnya sedang Tergugat tetap tinggal di rumahnya;
- Bahwa yang saksi dengar Penggugat dan Tergugat ada masalah dimana pada saat itu Penggugat sobek uang sehingga Tergugat marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada masalah lain lagi antara Penggugat dan Tergugat karena selama bertetangga, saksi tidak pernah mendengar bertengkar dan kehidupan rumah tangga mereka baik-baik saja;
 - Bahwa masalah tersebut pernah di selesaikan dengan bantuan Kepala Desa agar Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali.
 - Bahwa Kepala Desa sendiri pernah datang kerumah Penggugat dan pada saat itu saksi juga ada untuk meminta Penggugat menandatangani surat pernyataan tersebut, kemudian karena Penggugat melihat semua pihak telah menandatangani sehingga Penggugat juga menandatangani surat pernyataan tersebut;
 - Bahwa yang membuat surat pernyataan tersebut adalah Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu Penggugat ada tinggal dengan pria lain atau tidak tetapi kalau Tergugat sekarang sudah tinggal dengan wanita lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak angkat dan sekarang ini anak yang pertama bersama dengan Penggugat dan anak yang kedua bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
2. Saksi SEFNAT MALISNGORAR;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Ambon pada tanggal 17 September 1997 dan pada saat itu saksi hadir;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai anak angkat;
 - Bahwa pada saat saksi bertugas di Desa Namtabung saksi tinggal satu kampung dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa jarak rumah rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 200 (dua ratus) meter;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2014/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bertugas di Desa Namtabung saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu rumah tangga mereka baik-baik saja;
- Bahwa setelah saksi tidak bertugas di Desa Namtabung dari tahun 2007 dan sejak saat itu saksi tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak tahu ada masalah apa di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernah Penggugat dan Tergugat ada masalah pada tahun 2006 kemudian saksi dan isteri saksi yang mendamaikan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada mediasi dari pihak keluarga atau tidak; Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, maka kepada Tergugat diwajibkan pula untuk membuktikan dalil bantahannya dan dimuka persidangan Tergugat mengajukan surat-surat bukti yang telah bermaterai cukup, yaitu:

1. Foto copy dari foto copy daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Puskesmas Namtabung bulan Januari 2015, atas nama JOSEFINA N. MALISNGORAR, (diberi tanda T-1);
2. Foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh ANTHON WATUMLAWAR dan JOSEFINA N. MALISNGORAR yang berisi tentang sudah tidak ada kecocokan diantara kedua pihak, pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun dan surat pernyataan dari Pdt. Ny. M. Kainama/T, S.Si, (diberi tanda T-2);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas, dipersidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan surat aslinya, kecuali surat bukti T-1 yang berupa fotocopy dan tidak dapat ditunjukkan surat aslinya, apabila tidak pernah dibantah isi kebenarannya oleh Kuasa Hukum Penggugat maka tetap akan ikut dipertimbangkan sebagai bukti dalam pertimbangan hukum pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang setelah berjanji menurut agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ANATJI LETHULUR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan suami saksi;
- Bahwa saksi tahu suami saksi selingkuh dengan Penggugat pada tahun 2009 dan saksi tahu karena ditelepon dari Ambon kemudian saksi sendiri pergi ke Ambon kemudian saksi bersama kakak saksi di Inspektorat menangkap suami saksi dan Penggugat dan dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa suami saksi bekerja pada Puskesmas di Desa Namtabung;
- Bahwa akibat dari perselingkuhan Penggugat dan suami saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak akur lagi sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1997 di Ambon tetapi saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa sebelum suami saksi berselingkuh dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 16 April 2015, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak tidak akan mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa adapun maksud eksepsi dari Tergugat adalah sebagaimana dimaksud dimuka;

Menimbang, bahwa Pasal 162 Rbg berbunyi tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi), yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2014/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok;

Menimbang, bahwa Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel* dengan alasan yang pada pokoknya akta perkawinan yang dijadikan dasar adanya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak jelas dikeluarkan oleh instansi mana, diberi nomor berapa sehingga gugatan Penggugat secara substansinya kabur/tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat tersebut dibantah oleh Kuasa Hukum Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak kabur, karena telah memenuhi persyaratan suatu surat gugatan dan mengenai nomor akta perkawinan dan instansi yang mengeluarkannya telah dijelaskan dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 147 ayat (1), Pasal 143, Pasal 145 Rbg, tidak terdapat penegasan perumusan gugatan yang jelas dan terang, tetapi dalam praktek peradilan gugatan dinyatakan kabur apabila dalam posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, tidak jelas obyek yang disengketakan, petitum gugatan tidak jelas (petitum tidak rinci atau kontradiksi antara posita dengan petitum);

Menimbang, bahwa dikatakan gugatan *obscuur libel* apabila gugatan tidak terang atau isinya gelap (*Onduidelijk*) sehingga gugatan harus memenuhi syarat formil yaitu harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat, bahwa surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk sahnya surat gugatan yaitu gugatan diajukan secara tertulis dengan ditanda tangani oleh kuasanya, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, diberi tanggal, identitas para pihak lengkap dan jelas, dasar gugatan dan dasar tuntutan lengkap dan jelas, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah terang, lengkap dan jelas, sehingga gugatan Penggugat tidak *obscuur libel*, dan mengenai akta perkawinan yang dijadikan dasar adanya suatu hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mengenai instansi mana yang mengeluarkan dan perihal penomorannya, hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan hukum pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan Tergugat sejak tanggal 10 Agustus 2012 telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 s.d. P-4 dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dengan disertai alasan yang pada pokoknya bukan Tergugat yang melakukan perselingkuhan tetapi Penggugat yang melakukan perselingkuhan dengan beberapa laki-laki dan Penggugat sejak tahun 2007 tidak memberikan tunjangan suami kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 s.d. T-2 dan 1 (satu) orang saksi, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka permasalahan hukum dalam perkara *aquo* dapat disimpulkan pada pokoknya:

1. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum?
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian?

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara tersebut, oleh karena gugatan ini merupakan gugatan perceraian dan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai aturan khusus yang mengatur apabila seorang Pegawai Negeri Sipil akan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa syarat formil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2014/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) apabila akan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan harus memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat atau atasannya. Dimana untuk mendapatkan izin tersebut Penggugat harus mengajukan permintaan secara tertulis dengan dicantumkan alasan yang lengkap mendasarinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang diajukan oleh Penggugat merupakan permohonan izin cerai yang diajukan secara tertulis oleh Penggugat kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Bupati Maluku Tenggara Barat, tertanggal 12 November 2014 dengan disertai alasan yang lengkap yang mendasari Penggugat untuk mengajukan perceraian dan telah diterima oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang mana hal ini merupakan bukti bahwa benar Penggugat telah mengajukan surat permohonan perceraian yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tenggara Barat sebagai pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan *setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristeri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud;*

Menimbang, bahwa surat permohonan perceraian Penggugat diajukan dan diterima oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 12 November 2014, namun sampai dengan diterimanya gugatan Penggugat di Pengadilan pada tanggal 03 Desember 2014, surat izin atau surat pertimbangan dari pejabat atau atasan Penggugat tidak juga diterbitkan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas, melainkan pengadilan wajib memeriksa dan mengadilinya. Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah institusi independen, sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh institusi manapun;

Menimbang, bahwa implikasi asas di atas, maka dalam perkara *aquo* ketiadaan izin perceraian yang diterbitkan oleh pejabat atau atasan Pegawai Negeri Sipil tidak menjadi alasan bagi pengadilan untuk menolak perkaranya. Izin perceraian adalah bersifat administratif, sedangkan pengadilan bersifat yustisi. Putusan adalah kesimpulan dari ketentuan undang-undang yang diterapkan dan dihubungkan dengan hasil pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa apabila dikemudian hari terhadap pengajuan gugatan perceraian yang dilakukan oleh Penggugat memiliki suatu akibat atau sanksi yang mungkin akan diberikan oleh pejabat atau atasan kepada Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada dibawahnya, hal itu merupakan sepenuhnya kewenangan dari pejabat atau atasan yang bersangkutan dan hal tersebut diluar materi pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat secara formil gugatan ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dan menurut Pasal 2 ayat (1), "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yang dikuatkan dengan keterangan saksi Welem Refualu, saksi Sefnat Malisngorar dan saksi Anatji Lethulur, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang terikat dalam perkawinan sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Perkawinan No. 101/N/1997 yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ambon/Pegawai Biasa Catatan Sipil pada tanggal 02 Oktober 1997 dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 255001/98/00051 atas nama kepala keluarga Anthon Watumlawar yang ditanda tangani oleh Camat Nusaniwe tertanggal 10

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2014/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1998, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena perceraian, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama ± 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian tentang benar tidaknya yang dijadikan alasan oleh Penggugat tersebut, maka akan dilihat terlebih dahulu secara hukum yang dapat dijadikan alasan untuk putusnnya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara *limitatif* di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, pada umumnya bukan sebagai sebab utama akan tetapi merupakan akibat dari sebab-sebab lain yang mendahului, dengan demikian untuk mengetahui secara pasti kebenaran sebab-sebab yang mengakibatkan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim harus mendengarkan saksi-saksi dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut (Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa sependapat dengan Pasal 22 ayat (2) tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1981, mengingatkan untuk diperhatikan pada saat mengadili perkara perceraian dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975), agar:

- Berusaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakangnya;
- Menyelidiki siapa penyebab dari pada perselisihan tersebut;

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2014/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan bukti T-2 ditambah dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat, diperoleh fakta bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sering terjadi pertengkaran yang pada puncaknya pada tahun 2012, Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama-sama lagi dan tidak tinggal satu rumah lagi sampai dengan sekarang. Walaupun sebelumnya sudah pernah dilakukan upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan kembali dan menata kembali kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak menemukan jalan keluarnya karena Penggugat dan Tergugat bersikeras dan tetap berkeinginan untuk berpisah;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pembuktian perkara *aquo* di depan persidangan, juga telah diupayakan oleh Majelis Hakim agar masing-masing pihak untuk bisa berdamai dan memulai hidup yang baru sebagai keluarga yang utuh dan melupakan masa lalu, namun hal tersebut tidak berhasil, sehingga hal tersebut merupakan suatu petunjuk untuk Majelis Hakim bahwasanya masing-masing pihak tidak memiliki keinginan lagi untuk mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas, telah nyata bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga itu bukanlah suatu alasan langsung untuk putusanya perkawinan, akan tetapi hanya suatu kualifikasi dari adanya perbuatan-perbuatan yang terjadi selama lebih dari 3 (tiga) tahun terakhir perkawinan Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta bahwa kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas dan memperhatikan pula bahwa tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah *untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim, Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua dari gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dapat dikabulkan, karena tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya memohon agar Penggugat membayarkan kerugian kepada Tergugat berupa nafkah (tunjangan suami) sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang sejumlah Rp26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang tidak pernah dinikmati oleh Tergugat sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud nafkah adalah belanja untuk hidup, uang pendapatan, selain itu juga berarti bekal hidup sehari-hari, rezeki. Dalam hubungan perkawinan, nafkah yaitu uang yang diberikan oleh suami untuk belanja hidup keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 34 ayat (1) dikatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan dalam Pasal 31, Suami merupakan kepala keluarga dan berkewajiban memenuhi seluruh keperluan hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), menjelaskan apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. Dalam ayat (3) menjelaskan apabila dari pernikahan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh PNS pria kepada mantan isterinya adalah setengah dari gajinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 yang merupakan daftar gaji dari Penggugat yang bekerja sebagai PNS apabila dikaitkan dengan ketentuan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat yang bekerja sebagai PNS yang mengajukan gugatan perceraian tidak mempunyai kewajiban untuk menyerahkan gajinya (tunjangannya) kepada suami dalam hal ini adalah Tergugat. Karena dalam ketentuan tersebut dijelaskan apabila terjadi perceraian oleh PNS, tidak mengatur

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2014/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keajiban seorang PNS wanita untuk memberikan nafkah kepada suaminya, melainkan sebaliknya apabila suami sebagai PNS dan mengajukan perceraian berkewajiban memberikan nafkah kepada anak dan isterinya dengan cara memberikan sebagian gajinya untuk kehidupan anak dan isterinya;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Tergugat untuk meminta Penggugat agar membayar kerugian kepada Tergugat berupa nafkah (tunjangan suami) tidaklah etis dan tidak pula beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dipihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 (1) RBg dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat YOSEFINA MALISNGORAR dengan Tergugat ANTHON WATUMLAWAR yang dilangsungkan di Ambon, pada tanggal 17 September 1997 sesuai Kutipan Akta Perkawinan, nomor 101/N/1997, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.816.000,00 (tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Kamis, tanggal 23 April 2015, oleh kami, BETSY MATUANKOTTA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, ACHMAD YANI TAMHER, S.H. dan IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 35/PH/PEN/Pdt.G/2014/PN Sml, tanggal 03 Desember 2014, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh JIMMY TITALEY, Amd., Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS,

ACHMAD YANI TAMHER, S.H.

BETSY MATUANKOTTA, S.H., M.H.

IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

JIMMY TITALEY, Amd.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	3.700.000,00
4. PNBP/Hak-hak Kepaniteraan	: Rp	10.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	15.000,00
6. Redaksi	: Rp	5.000,00
7. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u> +
JUMLAH		Rp3.816.000,00 (tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2014/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)